

BAB V

INSENTIF PAJAK

A. Pengertian Insentif Pajak

Insentif merupakan salah satu daya penggerak guna menunjang terwujudnya pemeliharaan karyawan. Insentif terhadap karyawan menunjukkan perhatian dan pengakuan serta pemberian apresiasi terhadap karyawan atas kinerja yang telah dilakukan.

Menurut KBBI, Insentif bermakna sebagai tambahan penghasilan yang berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Pengertian Insentif menurut beberapa ahli ⁸:

1. Menurut William B. Werther dan Keith Davis

Mengemukakan bahwa “sistem Insentif menghubungkan unjuk kerja pegawai yang merupakan hasil yang konkret dengan kompensasi, tidak hanya kepada mereka yang telah lama bekerja atau untuk pegawai-pegawai bulanan “

2. Menurut Andrew F. Sikula

Insentif adalah sesuatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan . insentif adalah motif-motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi

3. Menurut Heidjrachman

Mengemukakan bahwa “pengupahan Insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda karena prestasi kerja yang berbeda”

⁸ Dra. Justine T. Sirait. MBA-T, ” Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi”, jakarta:PT. Grasindo.2006. hal 200

4. Menurut Pangabean

Insentif merupakan kompensasi yang mengaitkan antara gaji dengan produktivitas kerja. Insentif merupakan penghargaan bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan bentuk kompensasi yang diberikan guna untuk meningkatkan produktifitas. Secara mendasar insentif juga dapat dikatakan sebagai bonus, yang diberikan perusahaan tidak termasuk dalam gaji pokok.

Dalam konteks perpajakan, insentif pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dengan memberikan pengurangan, kelonggaran, dan atau dalam bentuk kompensasi yang berhubungan dengan pembayaran pajak dengan tujuan untuk menarik investor serta untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Insentif pajak digunakan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Selain dalam hal tersebut, insentif ini diberikan kepada wajib pajak guna untuk meringankan beban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

B. Bentuk-Bentuk Insentif Pajak

Menurut Spitz, yang dikutip dari erly suandy, bentuk insentif pajak dapat di bedakan menjadi 4 macam. Yakni:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak

Insentif dalam bentuk ini paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dikurangkan dari pendapatan kena pajak.

3. Pengurangan tarif pajak

Jenis insentif ini biasanya diberikan dengan memberikan pengurangan tarif pajak umum ke tarif pajak khusus yang telah diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui pada pajak penghasilan.

4. Penangguhan pajak

Insentif pajak ini umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

C. Tujuan Pemberian Insentif Pajak

Tujuan pemberian insentif pajak secara umum adalah untuk:

1. Sebagai alat pemerintah untuk mempengaruhi investor agar bersedia menanamkan modalnya.
2. Untuk mempengaruhi kegiatan bisnis dengan investor yang mau menanamkan modal tersebut.
3. Untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
4. Meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak dalam membayar pajak
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara.
6. Sebagai bantalan masyarakat dalam menjalani kebutuhan dan kehidupan sehari-hari

D. Insentif Pajak Sebelum Pandemi Covid-19

Dalam upaya untuk mempengaruhi para investor agar berkenan untuk menanamkan modalnya, pemerintah sering kali memberikan insentif pajak kepada wajib pajak. Sebelum terjadinya pandemi covid-19 pemerintah juga telah banyak mengeluarkan kebijakan insentif pajak. Yang antara lain adalah:

1. Pada tanggal 25 Juni 2019 yang diatur didalam PP nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan PKP dan

pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal. Selain itu kepada wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan praktik kegiatan kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran.

2. Pada tahun 2018 pemerintah memberikan kebijakan untuk para pelaku Usaha kecil dan menengah (UMKM), dengan menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%
3. Pemerintah menerbitkan revisi aturan fasilitas tax holiday yang tertuang dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan (PPh Badan). Untuk peraturan yang baru pemerintah memperluas sektor penerimaan fasilitas libur pajak sejumlah 18 sektor usaha yang mendapatkan fasilitas libur pajak.
4. Tertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memperluas KLBI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan kelompok bidang usaha yang akan mendapatkan tax holiday.

E. Perbedaan Insentif Pajak Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Kebijakan Insentif pajak dikeluarkan pemerintah tidak hanya dalam masa pandemi Covid-19 saja. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pemerintah juga sering mengeluarkan kebijakan insentif-insentif pajak yang tujuan utamanya adalah untuk menarik investor untuk menanamkan modal dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Kebijakan insentif yang ditetapkan pemerintah utamanya berbeda-beda dalam hal kurun waktu, tujuan, dan besarnya tarif pengurangan pajak.

Jika kebijakan sebelum pajak sebelum pandemi covid-19 lebih banyak diteapkan pada pajak-pajak seperti tax holiday, pajak

kendaraan bermotor, pajak UMKM, dan lain sebagainya, sedangkan insentif pajak yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19 ini lebih berfokus pada pajak penghasilan. Dengan maksud karena sektor usaha pada masa pandemi covid-19 ini banyak berdampak karena adanya pembatasan aktivitas, sehingga penghasilan karyawanpun juga banyak penurunan hingga banyak yang terkena PHK.

Insentif pajak yang ditetapkan pada masa pandemi Covid-19 ini lebih bertujuan sebagai kemaslahatan rakyat Indonesia. Guna menstabilkan perekonomian utamanya cashflow. Penerapannya ini juga dianggarkan pemerintah untuk digunakan pembiayaan alat-alat kesehatan rakyat Indonesia yang terpapar virus covid-19.